



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAN
POLTEKES KEMENKES PONTIANAK**



TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 10.3.7/KB.06/PEM-III/2023

NOMOR : HK.05.01/1.3/2880.1/2023


Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SEBASTIANUS DARWIS** : Bupati Bengkayang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **KELANA KUSUMA DHARMA** : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf

Paraf



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ENKAYANG
DAN
POTREK KEMERKAS PONTIANAK



TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 103/KM/02/PM/III/2023
NOMOR : HK/02/01/2023/2023

Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dibuat di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 10 Februari 2023, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan.

1. **DESIKSIAN PARTISIPAN**
Partisipan dalam perjanjian ini adalah Pemerintah Kabupaten Enkayang dan Potrek Kemerkras Pontianak. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Enkayang.

2. **KELANA KUSUMA DHARMA**
Kerjasama ini dilaksanakan di Kabupaten Enkayang, Kalimantan Barat. Kerjasama ini dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Enkayang dan Potrek Kemerkras Pontianak. Kerjasama ini dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Enkayang dan Potrek Kemerkras Pontianak.

3. **PUNTA KIRIA**
Kerjasama ini dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Enkayang dan Potrek Kemerkras Pontianak. Kerjasama ini dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Enkayang dan Potrek Kemerkras Pontianak.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing bersedia untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.
2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

12. Permenkes Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Pontianak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, Kermitraan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk dapat saling membantu dalam berbagai ilmu kesehatan, teknologi dan informasi terkait dengan kebutuhan masing-masing Pihak serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

PASAL 2 OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan di bidang :
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan perencanaan pembangunan;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Bidang Event Management dan Manpower Development;
 - e. Pertukaran informasi lulusan dan pemberdayagunaan lulusan;
 - f. Kegiatan lain yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat atau tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dengan pihak lain.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

**PASAL 5
PENBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 7
SURAT MENYURAT**


- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkayang
Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telepon : (0562) 441807, 441612, 441553
Email : tapembengkayang@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
Jalan 28 Oktober Siantan Hulu
Telepon : (0561) - 88263
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian.
- (2) Apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan pelaksanaan, maka Kesepakatan Bersama ini dapat di revisi atau diperbaharui sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA *8*



KELANA KUSUMA DHARMA

PIHAK KESATU



SEBASTIANUS DARWIS

PASAL 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini, maka hal-hal tersebut diserahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikannya.

(3) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

PASAL 10
PERUTUH

Undang-Undang ini dibundukan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Wakil Ketua



KELOMPOK KERJA

Wakil Ketua



KELOMPOK KERJA